



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon** ; --

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL tanggal 04 Februari 2013, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa paada tahun 1973, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Mesjid Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon) dengan saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI NIKAH I dan

Halaman 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH II dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ; -----

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 38 tahun ; -----

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Tetoat dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ; -----

5.1 ANAK I, laki-laki, umur 39 tahun ; -----

5.2 ANAK II, Perempuan, umur 33 tahun ; -----

5.3 ANAK III, laki-laki, umur 29 tahun ; -----

5.4 ANAK IV, perempuan, umur 27 tahun ; -----

5.5 ANAK V, laki-laki, umur 25 tahun ; -----

5.6 ANAK VI, perempuan, umur 17 tahun ; -----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ; -----

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-24092012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 September 2012 ; -----

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai Veteran sebagaimana Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-047/03/31/A.XIX/VI/1987 tanggal 16 Juli 1987 ; -----

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Pensiun Janda Veteran di Kantor Taspen karena Akta Nikah Pemohon belum ada ; -----

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan di hadapan Imam Masjid Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1973 ; -----

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ; -----

SUBSIDER : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ; ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

Halaman 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK : 8102014807500001, tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh An. Bupati, UB. Sekda Kabag Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1) ; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, Nomor. 8102011602070136, tanggal 14 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2) ; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor : 8102-KM-24092012-0004, tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.3) ; -
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor : TL - 00 - 411 – 0012, tanggal 12 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero) Jakarta, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen (bukti P.4); -----
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985, Nomor : Skep - 047/03/31/A-XIX/VI/1987, tanggal 16 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia Dan Veteran, Departemen Pertahanan Keamanan RI, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen (bukti P.5) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing atas nama ; -----

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah

Halaman 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi ; ---
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Desa Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1973 ; -----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah Imam Masjid Desa Tetoat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (WALI NIKAH), saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar / maskawin berupa seperangkan alat sholat dan terjadi ijab dan qabul ; ----
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejak ; -----
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan yang dapat menjadi halangan menikah serta tidak ada larangan keduanya menikah ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya ; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I; 2. ANAK II; 3. ANAK III; 4. ANAK IV; 5. ANAK V dan; 6. ANAK VI ; -----
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Langgur pada tahun 2012 karena sakit ; -----
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) beragama Islam ; -----
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia ; -----
- Bahwa Pemohon hanya sekali menikah yaitu menikah dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) demikian pula SUAMI PEMOHON semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Pemohon ; -----

Halaman 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) semasa hidupnya tercatat sebagai Anggota Veteran RI ; -----

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pensiun janda veteran Pemohon pada Kantor Taspen ; -----

2. H. MUHIDIN OHOIYUF Bin TALIB OHOIYUF, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Madwat, Desa Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi ; ---

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Desa Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1973 ; -----

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ; -----

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah Imam Masjid Desa Tetoat yang bernama Muhamad Renhoran, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (WALI NIKAH), saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar / maskawin berupa seperangan alat sholat dan terjadi ijab dan qabul ; -----

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejak ; -----

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan yang dapat menjadi halangan menikah serta tidak ada larangan keduanya menikah ; -----

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya ; -----

Halaman 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. Abu Bakar; 2. Wirda; 3. Rusli; 4. Setia; 5. Muhammad Said dan; 6. Hayati ; -----
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Rumah Sakit Ambon pada bulan September 2012 karena sakit ; -----
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) beragama Islam ; -----
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia ; -----
- Bahwa Pemohon hanya sekali menikah yaitu menikah dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) demikian pula SUAMI PEMOHON semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Pemohon ; -----
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) semasa hidupnya adalah petani, namun tercatat juga sebagai Anggota Veteran RI ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tercatat dan ada Buku Nikah namun terbakar saat kerusuhan lalu ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pensiun janda veteran Pemohon pada Kantor Taspen ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Halaman 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual dan berdasarkan pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tual ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa pada tahun 1973, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON dihadapan Imam Masjid Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon (WALI NIKAH), saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan terjadi ijab qabul, serta keduanya tidak ada halangan/larangan menikah, namun Akta Nikah belum ada sehingga Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 10 September 2012 sehingga hanya Pemohon yang menjadi pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaf*) dan syarat-syarat ijab Kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh berpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan Kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *Kabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaf*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqad*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 s/d P.5) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 mengindikasikan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pengadilan Agama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama H. Ahmad Retob Bin H. Abd. Rasyid Retob dan H. Muhidin Ohoiyuf Bin Talib Ohoiyuf, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara SUAMI PEMOHON (almarhum) dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan Syari'at Islam di Desa Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1973 ; -----
- Bahwa SUAMI PEMOHON adalah Anggota Veteran RI dan telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus pensiun janda Veteran Pemohon di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dengan berpatokan pada ketentuan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa antara SUAMI PEMOHON (almarhum) dengan Pemohon adalah suami istri sah menikah di hadapan Imam Masjid Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1973 ; -----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan : -----

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ; -----
- b. hilangnya Akta Nikah ; -----
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ; -----
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon (Bung Ohoiyuf Binti WALI NIKAH) dengan SUAMI PEMOHON tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar’i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar’i ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: -----

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “*Dia terima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata terbukti antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan pada tahun 1973 di hadapan Imam Masjid Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (BUNG OHOMYUF Binti WALI NIKAH) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1973 di hadapan Imam Masjid Tetoat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD SURUR, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan SABTU MATDOAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II,

NUR ALI RENHOAT, S.Ag

Panitera Pengganti,

SABTU MATDOAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)